

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 421.5 / 345 / DIKBUD / 2014

- KAN** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Surat No. 449/PRG/XI/2008 tentang Akta Jual Beli.

TIKAN : Akibat dari Konflik di Provinsi Aceh sehingga Administrasi Sekolah telah banyak yang hilang/terbakar maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 Meninjau Kembali surat Izin Pendirian Sekolah untuk tertib Administrasi.

= MENDIRIKAN SEKOLAH =

Nama : **SD NEGERI UNING MAS**
Tahun Berdiri : 2008
Alamat : Kampung Uning Mas
Kecamatan : Pintu Rime Gayo
Kabupaten : Bener Meriah

tanggal 10 Nopember 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

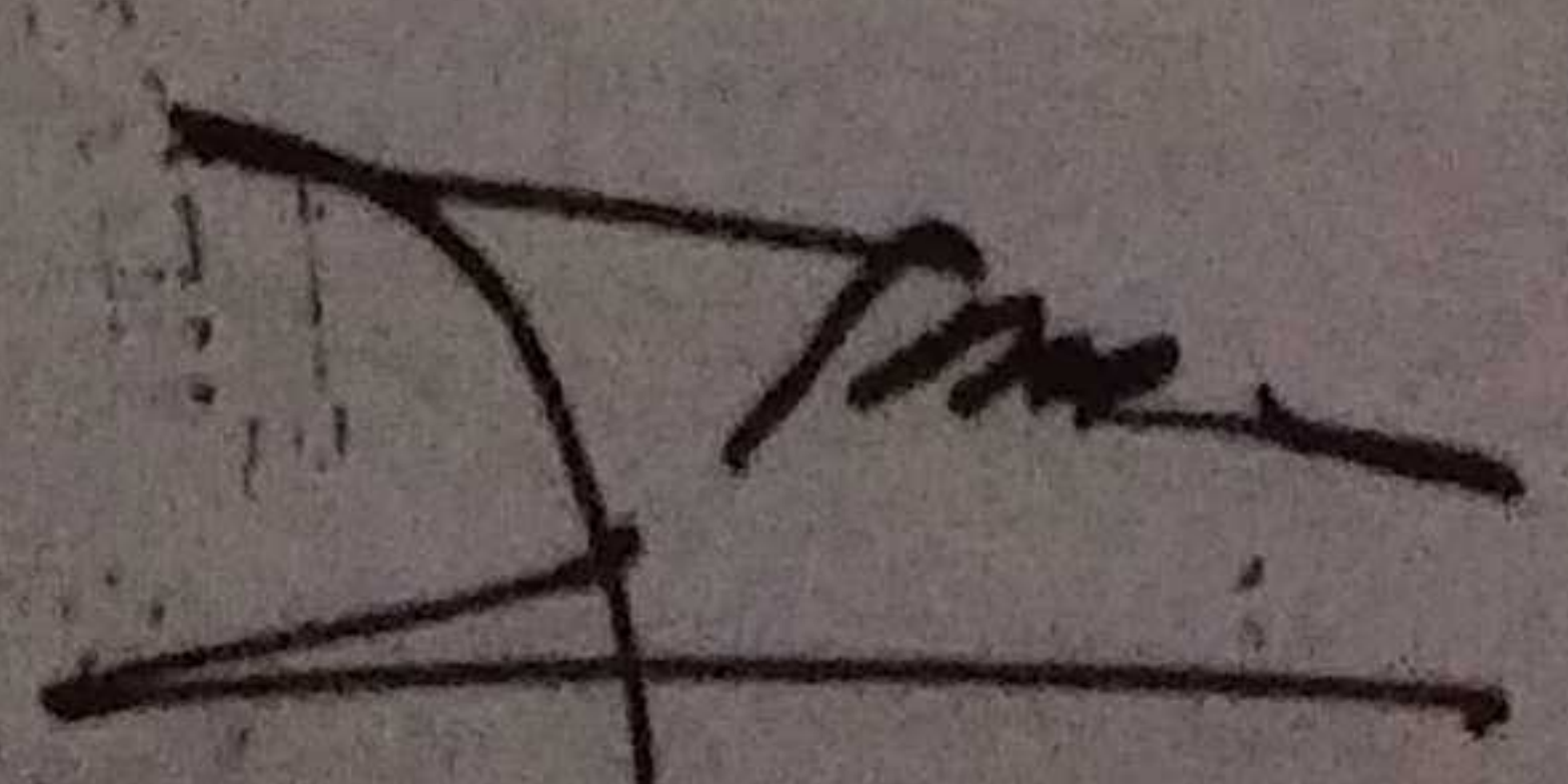
Uning Mas terletak di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

pendirian akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola sekolah tidak membina sekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2 (Dua) diatas ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak persyaratan maka Sura Izin Pendirian Sekolah Tidak Berlaku.

Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : REDELONG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH


H. DARWIN M.H. SE